



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1843, 2017

BPOM. Obat dan Makanan. Pengawasan
Pemasukan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (*custom clearance* dan *cargo release*) dalam kerangka *Indonesia National Single Window* perlu menyempurnakan ketentuan pengawasan pemasukan obat dan makanan;
- b. bahwa pengaturan pengawasan pemasukan obat dan makanan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia perlu di sesuaikan dengan perkembangan regulasi terkini di bidang impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan lembaran Negara Republik Nomor 6116);

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442);
16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 779);
 17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 863);
 19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemar Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan

- Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 924);
 21. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 540);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
 24. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 543);
 25. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Humektan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 544);
 26. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 545);

27. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perlakuan Tepung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 546);
28. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengaturan Keasaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 547);
29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengeras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 548);
30. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Kempal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 549);
31. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 550);
32. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pelapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 551);
33. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Buih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 552);
34. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Propelan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 553);

35. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 554);
36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Garam Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 555);
37. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gas untuk Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 556);
38. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Sekuestran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 557);
39. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 558);
40. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 559);
41. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peretensi Warna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 560);
42. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum

- Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembuih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 561);
43. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 562);
 44. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
 45. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peningkat Volume (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 680);
 46. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 800);
 47. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 801);
 48. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 802);
 49. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 562);
 50. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas

- Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
51. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1200);
 52. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
 53. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1986);
 54. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 764);
 55. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1139);
 56. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
 57. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1221);
 58. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565);
 59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Biaya Masuk atas Biaya Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

60. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
61. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.00617 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia 2001;
62. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan;
63. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4415 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MENETAPKAN:

MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Obat dan Makanan adalah obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
2. Pemasukan Obat dan Makanan adalah importasi Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
3. Surat Keterangan Impor *Border* yang selanjutnya disingkat *SKI Border* adalah surat persetujuan pemasukan obat dan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (*custom clearance dan cargo release*).

4. Surat Keterangan Impor *Post Border* yang selanjutnya disebut *SKI Post Border* adalah surat persetujuan pemasukan obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.
5. Pemohon *SKI Border* adalah perusahaan pemegang izin edar atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang izin edar untuk mengajukan permohonan pemasukan obat dan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia.
6. Pemohon *SKI Post Border* adalah perusahaan pemegang izin edar atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang izin edar untuk mengajukan permohonan persetujuan pemasukan obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke peredaran.
7. *Service Level Arrangement* adalah tingkat layanan waktu penerbitan keputusan pemberian atau penolakan *SKI Border* atau *SKI Post Border*.
8. Obat adalah obat jadi termasuk Produk Biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
9. Produk Biologi adalah produk yang mengandung bahan biologi yang berasal dari manusia, hewan atau mikroorganisme yang dibuat dengan cara konvensional meliputi ekstraksi, fraksinasi, reproduksi, kultivasi, atau melalui metode bioteknologi yang meliputi fermentasi, rekayasa genetika, kloning, termasuk tetapi tidak terbatas pada enzim, antibodi monoklonal, hormon, sel punca, terapi gen, vaksin, produk darah, produk rekombinan DNA dan imunoserum.
10. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan

tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

11. Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan.
12. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
13. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
14. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
16. Batas Kedaluwarsa adalah keterangan batas waktu Obat dan Makanan layak untuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.
17. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
18. Hari adalah hari kalender.
19. *e-payment* adalah pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengawas Obat dan Makanan secara elektronik.

20. Produk Ruahan (*bulk*) adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi produk.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
22. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 2

- (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar.
- (2) Selain harus memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Pasal 3

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. SKI *Border*; dan
 - b. SKI *Post Border*.
- (3) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki masa simpan paling sedikit:

- a. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa simpan untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika;
- b. 9 (sembilan) bulan sebelum batas kedaluwarsa, untuk Produk Biologi; dan
- c. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa simpan, untuk Obat dan Pangan Olahan.

Pasal 5

SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), juga berlaku untuk Pemasukan Obat dan Makanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 6

- (1) Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Edar atau kuasanya.
- (2) Industri farmasi pemegang Izin Edar dapat menunjuk industri farmasi lain atau pedagang besar farmasi importir sebagai pelaksana impor Obat, dengan pelulusan mutu Obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang Izin Edar.
- (3) Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar; dan
 - c. surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.

Pasal 7

- (1) Obat dan Makanan yang dibatasi pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam hal *HS Code* yang tercantum pada *SKI Border* atau *SKI Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berbeda dengan *HS Code* yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kepabeanan maka yang berlaku yaitu *HS Code* yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kepabeanan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemohon *SKI Border* atau *SKI Post Border*

Pasal 8

- (1) Pemohon *SKI Border* atau *SKI Post Border* harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) dengan mekanisme *single sign on*.
- (2) Mekanisme *single sign on* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh akses login di *inhouse* Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Portal *Indonesia National Single Window*.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui *website* Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <http://www.e-bpom.pom.go.id> atau portal

Indonesia *National Single Window* untuk proses secara *single submission*.

- (2) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* melakukan *entry* data secara daring (*online*) dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi *e-bpom* atau portal Indonesia *National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas hasil pemindaian:
 - a. surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;
 - b. asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;
 - c. asli Angka Pengenal Importir (API);
 - d. asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. asli Surat Kuasa Pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta Umum oleh Notaris, dalam hal Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk mengimpor; dan
 - g. daftar *HS Code* komoditi yang akan diimpor.
- (4) Untuk permohonan SKI *Border* Obat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian asli izin industri farmasi atau izin pedagang besar farmasi yang mendapat kuasa.
- (5) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi secara daring (*online*).
- (6) Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* akan mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*).

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
- (2) Jika terjadi perubahan data, Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat mengubah data secara daring (*online*) dengan melampirkan data dukung atau mengajukan pendaftaran kembali secara daring (*online*).
- (3) Dalam hal Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* tidak dapat menggunakan fasilitas “Lupa *Password*”, Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat mengajukan surat permohonan perubahan identitas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara manual dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* wajib menunjukkan asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
 - b. asli surat permohonan menggunakan kop perusahaan bermaterai cukup, ditandatangani oleh direktur perusahaan; dan
 - c. fotokopi Angka Pengenal Impor (API), Nomor Pokok Wajib Paja (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Izin Usaha Industri (IUI) dan menunjukkan dokumen asli.
- (4) Persetujuan perubahan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 11

Tata cara pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* dan perubahan data Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* tercantum dalam Petunjuk Penggunaan (*User Manual*) daring (*online*) pada aplikasi *e-bpom*.

Pasal 12

- (1) Nama pengguna (*Username*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) merupakan data rahasia perusahaan.
- (2) Penyalahgunaan Nama pengguna (*Username*) dan kata sandi (*password*) merupakan tanggungjawab perusahaan sepenuhnya.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border*

Pasal 13

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara daring (*online*).
- (2) Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem Indonesia *National Single Window*, permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara manual.

Pasal 14

- (1) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak Pemohon mengunggah permohonan.
- (3) Nomor Aju diterbitkan setelah dilakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai awal perhitungan *Service Level Arrangement*.
- (4) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

Pasal 15

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
 - a. persetujuan Izin Edar;

- b. sertifikat analisis; dan
 - c. faktur (*invoice*).
- (2) Dalam hal masa berlaku Izin Edar kurang dari 3 (tiga) bulan atau berdasarkan ketentuan pendaftaran ulang produk, maka permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* juga harus dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran ulang.
 - (3) pemasukan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan berupa Produk Ruahan (*bulk*), selain harus melampirkan persetujuan Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan impor dalam bentuk ruahan.
 - (4) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat nama produk, parameter uji sesuai dengan ketentuan, hasil uji, metode analisa, nomor *batch*/nomor *lot*/kode produksi, tanggal produksi, dan tanggal kedaluwarsa.
 - (5) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (6) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian dimana seluruh biaya menjadi tanggung jawab Pemohon.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan Vaksin dan Sera

Pasal 16

- (1) permohonan SKI *Border* berupa vaksin, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat pelulusan *batch/lot (batch/lot release certificate)* dari badan otoritas di negara tempat vaksin diluluskan untuk setiap kali pemasukan; dan
 - b. protokol ringkasan *batch/lot (summary batch/lot protocol)* yang diterbitkan oleh produsen.
- (2) permohonan SKI *Border* berupa sera, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, juga harus dilengkapi dengan sertifikat analisis yang mencantumkan sumber zat aktif.

Pasal 17

- (1) Vaksin yang telah memperoleh SKI *Border* hanya dapat diedarkan setelah dilakukan pengambilan sampel, pengujian, dan evaluasi serta hasilnya memenuhi persyaratan.
- (2) Pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Seluruh biaya pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian menjadi tanggung jawab Pemohon.

Pasal 18

- (1) Vaksin yang telah memperoleh sertifikat pelulusan *batch/lot (batch/lot release certificate)* dari badan otoritas di negara tempat vaksin diluluskan dilakukan:
 - a. evaluasi terhadap protokol ringkasan *batch/lot (summary batch/lot protocol)*, sertifikat analisis dan label; dan
 - b. pengujian pemerian.
- (2) Hasil evaluasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat pelulusan.
- (3) Sertifikat pelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen lengkap dan sampel diterima di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 19

- (1) Vaksin yang belum memperoleh sertifikat pelulusan *batch/lot (batch/lot release certificate)* dari badan otoritas di negara tempat vaksin diluluskan dilakukan:
 - a. evaluasi terhadap protokol ringkasan *batch/lot (summary batch/lot protocol)*, sertifikat analisis, dan label;
 - b. pengujian pemerian; dan
 - c. pengujian potensi dan/atau pengujian lain yang ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat pelulusan dan sertifikat pengujian.
- (3) Sertifikat pelulusan dan sertifikat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 65 (enam puluh lima) Hari terhitung sejak dokumen lengkap dan sampel diterima di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Keempat

Pengajuan Permohonan Obat Tradisional, Obat Kuasi,
Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan

Pasal 20

Pengajuan permohonan untuk SKI *Border* Obat Tradisional dan SKI *Post Border* Obat Kuasi, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. nama produk yang tercantum pada faktur (*invoice*) harus sama dengan nama produk yang tercantum pada izin edar;
- b. dalam hal nama produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sama dengan nama yang tercantum pada izin edar maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau

- c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengajuan Permohonan Pangan Olahan

Pasal 21

pemasukan Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemohon juga harus mengunggah:

- a. label yang disetujui pada saat pendaftaran;
- b. surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;
- c. untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada Izin Edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
- d. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab Pemohon

Pasal 22

Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* yang diunggah dalam aplikasi *e-bpom*.

BAB V
PERSETUJUAN PEMASUKAN

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima, dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal

20, dan Pasal 21 dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan karena kekurangan data, Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dan dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Jika tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah melewati jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Nomor Aju diterbitkan maka data sebelumnya akan hilang secara otomatis.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewat maka Pemohon harus mengajukan permohonan kembali dengan permohonan baru dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 24

- (1) Persetujuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penolakan permohonan disampaikan secara daring (*online*) melalui *e-bpom* atau portal Indonesia *National Single Window*.
- (3) SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat dicetak oleh Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* atau instansi lain yang berkepentingan melalui sistem Indonesia *National Single Window*.
- (4) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*), SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) hari atau secara manual.
- (5) Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem

e-bpom, SKI *Border* atau SKI *Post Border* diterbitkan secara manual.

BAB V DOKUMENTASI

Pasal 25

- (1) Dokumen pemasukan Obat dan Makanan harus didokumentasikan dengan baik paling sedikit selama 3 (tiga) tahun oleh pemegang Izin Edar Obat dan Makanan yang mengajukan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
- (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan selama proses penerbitan SKI *Border* atau SKI *Post Border*, setiap saat dapat melakukan pemeriksaan secara acak atas kebenaran dan keabsahan dokumen SKI *Border* atau SKI *Post Border* pada sarana Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border*.

BAB VI BIAYA

Pasal 26

- (1) Terhadap permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dikenai biaya untuk setiap kali pemasukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme *e-payment*.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan belum terkoneksi secara daring (*online*) dengan sistem *e-bpom*, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilakukan secara manual.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB VII PEMASUKAN KEMBALI

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan kembali Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia karena ditolak pembeli luar negeri, harus mengajukan permohonan pemasukan kembali kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pemasukan kembali Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau dokumen ekspor dan/atau dokumen lainnya dari instansi terkait yang menunjukkan bahwa bahan Obat dan Makanan berasal dari wilayah Indonesia; dan
 - b. surat alasan pemasukan kembali.
- (3) Tata cara permohonan pemasukan kembali Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan tata cara permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21, untuk pemasukan kembali Obat dan Makanan.

BAB VIII PENGECEUALIAN

Pasal 28

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini untuk pemasukan Obat dan Makanan yang tidak memiliki Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk keperluan:
 - a. sampel untuk registrasi;

- b. penelitian, pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan (riset);
 - c. donasi;
 - d. pameran untuk Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan;
 - e. Obat untuk kepentingan Nasional yang mendesak (Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana); dan
 - f. penggunaan sendiri/pribadi untuk Obat, Produk Biologi, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan.
- (2) Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme jalur khusus (*Special Access Scheme*) dan Donasi.
- (3) Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. jasa pengiriman/pengangkutan; atau
 - b. barang bawaan penumpang.
- (4) Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sampel dalam rangka registrasi, pameran, penelitian, pengembangan produk, ilmu pengetahuan (riset) dan/atau penggunaan sendiri/pribadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak untuk diperjualbelikan; dan
 - b. dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 29

- (1) Permohonan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia melalui mekanisme jalur khusus (*Special Access Scheme*) dan donasi untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang

dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan Obat dan Makanan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pemasukan jalur khusus (*Special Access Scheme*) dan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pemasukan Obat dan Makanan melalui jalur khusus (*Special Access Scheme*) dan donasi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan dilakukan melalui pemeriksaan produk dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan data yang tercantum dokumen pemasukan; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan dapat dilakukan berdasarkan analisis risiko.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan data realisasi pemasukan Obat dan Makanan yang dikirimkan melalui portal *Indonesia Nasional Single Window*.

- (5) Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan dilakukan dengan berkordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

BAB X

SANKSI

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pemusnahan atau pengiriman kembali ke negara asal *re-ekspor*;
 - d. pembekuan izin edar; dan/atau
 - e. pencabutan izin edar.
- (2) Dalam hal diketahui bahwa dokumen permohonan yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16 merupakan dokumen diduga palsu dan/atau dokumen tidak absah Kepala Badan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. permohonan SKI *Border* ditolak;
 - b. permohonan SKI *Post Border* ditolak dan dilakukan pemeriksaan setempat; dan/atau
 - c. Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* tidak dapat mengajukan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* untuk produk yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat ditembuskan kepada Kementerian/Lembaga terkait.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Permohonan SKI yang telah diajukan sebelum Peraturan Badan ini berlaku tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
- (2) Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemasukan bahan Obat dan Makanan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 377) tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM
 WILAYAH INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

SURAT KETERANGAN IMPOR
 KOMODITAS OBAT DAN MAKANAN
 Nomor : PO....

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada:

Nama Importir :
 Alamat Kantor :
 NPWP :
 No. APIP/APIU :
 Nama Eksportir :
 Negara Asal Eksportir :

Untuk menerima :

No	Nama Produk	Kemasan	No Izin Edar	Jumlah Barang	No Lot/Bets	HS Code
	Produsen					
	Negara Produsen					

No. & Tanggal BL/AWB :
 No. & Tanggal Invoice :
 Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...

Dengan ketentuan:

1. Produk tersebut di atas harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui sistem INSW e-bpom.

Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...
 a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
 Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

TTD

(Nama lengkap)
 NIP

Dokumen diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

tttd

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERDAWAHAN PERMUDAHAN OBAT DAN MAKANAN DI
DALAM WILAYAH INDONESIA

LAMPIRAN HS CODE OBAT

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	30.02	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis; bagian darah dan produk immunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu	
	3002.20	- Vakain untuk obat manusia.	
1	3002.20.10	- Foksofid tetanus	
2	3002.20.30	- Vakain, peflaksia, cefmepak, amoxicillin atau polio	
3	3002.20.90	- Lain-lain	
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih kandungan yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.	
	3003.10	- Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilat, atau streptomisin atau turunannya	
4	3003.10.10	- Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya	
5	3003.10.20	- Mengandung ampisilin (INN) atau garamnya	
6	3003.10.90	- Lain-lain	
7	3003.20.00	- Lain-lain, mengandung antibiotika	
8	3003.31.00	- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37	
9	3003.39.00	- Mengandung insulin	
		- Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya	
10	3003.49.00	- Lain-lain	
11	3003.60.00	- Lain-lain, mengandung zat aktif antimalaria sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Subpos 2 pada bab ini	Meliputi obat-obatan mengandung artemisinin (INN) untuk pencernaan melalui mulut dikombinasikan dengan bahan aktif lainnya, atau mengandung salah satu zat aktif berikut, dikombinasikan dengan bahan aktif lainnya: amodiazin (INN), ason artemat atau garamnya, artemisol (INN), artemotil (INN), artemeter (INN), artesunate (INN), klorokuin (INN), dihidroartemisinin (INN), lumefantrin (INN), meflokuin (INN), piperaquin (INN), primatestin (INN) atau sulfadoksin (INN).
12	3003.90.00	- Lain-lain	
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.	
	3004.10	- Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilat, atau streptomisin atau turunannya	
		- Mengandung penisilin atau turunannya :	
13	3004.10.15	- Mengandung penisilin G (tidak termasuk penisilin G benzatin), fenoksimetil penisilin atau turunannya	
14	3004.10.16	- Mengandung ampisilin, amoksisilin atau turunannya, dari jenis pemakaian oral	
15	3004.10.19	- Lain-lain	
		- Mengandung streptomisin atau turunannya :	
16	3004.10.21	- Dalam bentuk salep	
17	3004.10.29	- Lain-lain	
		- Lain-lain, mengandung antibiotika :	
18	3004.20.10	- Mengandung gentamisin, Imikonisin, sulfametaksozol atau turunannya, dari jenis yang dipakai secara oral atau dalam bentuk salep	
		- Mengandung eritromisin atau turunannya :	
19	3004.20.31	- Dari jenis untuk pemakaian oral	
20	3004.20.33	- Dalam bentuk salep	
21	3004.20.49	- Lain-lain	
		- Mengandung tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya	
22	3004.20.71	- Dari jenis untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep	
23	3004.20.79	- Lain-lain	
		- Lain-lain :	
24	3004.20.91	- Dari jenis pemakaian oral atau dalam bentuk salep	
25	3004.20.99	- Lain-lain	
		- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37	
26	3004.31.00	- Mengandung insulin	
27	3004.32.10	- Mengandung dekscamason atau turunannya	
		- Mengandung hormon kortikosteroid, turunan atau struktur analognya	
28	3004.32.40	- Mengandung hidrokortison natrium sukcinat atau flukokortison asetonid	
29	3004.32.90	- Lain-lain	
30	3004.39.00	- Lain-lain	
3004.49		- Lain-lain :	
31	3004.49.50	- Mengandung papaverin atau herbacin, dari jenis pemakaian oral	
32	3004.49.60	- Mengandung teopilin, dari jenis pemakaian oral	
33	3004.49.70	- Mengandung atropine sulfat	
34	3004.49.80	- Mengandung kinin hidroklorida atau kinin dihidroklorida untuk sediaan, mengandung kinin sulfat atau kinin bisulfat, dari jenis pemakaian oral	
35	3004.49.90	- Lain-lain	
		- Lain-lain, mengandung vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36	
36	3004.50.10	- Dari jenis yang cocok untuk anak-anak, dalam bentuk sirup	
		- Lain-lain, mengandung lebih dari satu vitamin :	
37	3004.50.21	- Dari jenis untuk pemakaian oral	
38	3004.50.29	- Lain-lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Lain-lain :	
39	3004.50.91	- Mengandung vitamin A, B atau C	
40	3004.50.99	- Lain-lain :	
	3004.60	- Lain-lain, mengandung satu aktif zat bioaktif, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :	
41	3004.60.10	- Mengandung Artemisinin dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya	
42	3004.60.20	- Mengandung Artemisinin atau Ektoragin	
43	3004.60.90	- Lain-lain :	
	3004.90	- Lain-lain :	
44	3004.90.10	- Obat sistem serapnik transdermal untuk pengobatan penyakit kulit atau jantung	
45	3004.90.20	- Air steril tertutup untuk inhalasi, pharmaceutical grade	
46	3004.90.30	- Antibiotik :	
		- Anestetik :	
47	3004.90.41	- Mengandung protein hidroklorida	
48	3004.90.49	- Lain-lain :	
		- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk atau pilek, mengandung antihistamin atau asam lemak :	
49	3004.90.51	- Mengandung asam asetilsalisilat, parasetamol atau dipyrone (INN) dari jenis pemakaian oral	
50	3004.90.52	- Mengandung klorofeniramin maleat	
51	3004.90.53	- Mengandung diklofenak dari jenis pemakaian oral	
52	3004.90.54	- Mengandung piroxicam (INN) atau ibuprofen	
53	3004.90.55	- Lain-lain dalam bentuk obat gosok	
54	3004.90.59	- Lain-lain :	
		- Antun alaria :	
55	3004.90.62	- Mengandung primidom	
56	3004.90.64	- Mengandung artemisinin selain dari subpos 3004.60.10	
		- Lain-lain :	
57	3004.90.69	- Lain-lain :	
		- Antelmintik :	
58	3004.90.71	- Mengandung piperazin atau mebendazol (INN)	
		- Lain-lain :	
59	3004.90.79	- Lain-lain :	
		- Obat lainnya untuk pengobatan infeksi HIV/AIDS atau penyakit karies lainnya :	
60	3004.90.81	- Mengandung deferoxamin, untuk suntikan	
61	3004.90.82	- Obat anti HIV/AIDS	
62	3004.90.89	- Lain-lain :	
		- Lain-lain :	
63	3004.90.91	- Mengandung natrium klorida atau glukosa, untuk infus	
64	3004.90.92	- Mengandung sorbitol atau salbutamol, untuk infus	
65	3004.90.93	- Mengandung sorbitol atau salbutamol, dalam bentuk lainnya	
66	3004.90.94	- Mengandung simetidin (INN) atau ranitidin (INN) dalam bentuk larutan untuk suntik	
67	3004.90.99	- Obat tetes hidung mengandung naphazoline, xylometazoline atau oxymetazoline	
		- Lain-lain :	
68	3004.90.99	- Lain-lain :	
	30.06	Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini	
	3006.30	- Preparat sponat untuk pemakaian suntik; dengan diameter yang dirancang untuk dilokalkan kepada pasien :	
69	3006.30.90	- Lain-lain :	
70	3006.60.00	- Preparat kontrasepsi kimia dengan bahan dasar hormon, produk lainnya dari pos 29.37 atau spermisida	

LAMPIRAN HS CODE OBAT TRADISIONAL

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	20.09	- Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak	
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya :	
	2009.39	- Lain-lain :	
		- Lain-lain :	
1	2009.89.99	- Lain-lain :	
	2009.90	- Campuran jus :	
		- Lain-lain :	
2	2009.90.91	- Siap untuk dikonsumsi langsung	
	21.06	Obat makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
	2106.90	- Lain-lain :	
		- Suplemen makanan lainnya, fortified-premixes	
3	2106.90.72	- Suplemen makanan lainnya	
	30.04	Obat tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.03 atau 30.05 terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disisipkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk pengisian eceran	
	3004.9	- Lain-lain :	
		- Antun alaria :	
4	3004.90.65	- Pengobatan Herbal	Obat tradisional sebagai antun alaria
		- Antelmintik :	
5	3004.90.72	- Pengobatan Herbal	Obat tradisional sebagai antelmintik
		- Lain-lain :	
		- Lain-lain :	
6	3004.90.98	- Pengobatan Herbal	
	3004.90.99	- Lain-lain :	
	33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkret dan absolut; resinoid; ekstrak oleoresin; konsentrasi minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam masam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau macerasi; produk sejenis hasil dari proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri	
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301.29	- Lain-lain :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
8	ex 3301.39.00	- - Lain-lain	Obat tradisional yang digunakan secara topikal

LAMPIRAN HS CODE KOSMETIK			
No	HS CODE	URAIAN BARANG	DESKRIPSI BARANG
1	3303.00.00	Parfum dan cairan pewangi	Baby cologne Eau de cologne Eau de toilette Parfum Pewangi badan Parfum dan cairan lainnya lainnya
	33.04	Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pemutus atau pelindung kulit terhadap sinar matahari; preparat manikur atau pedikur.	
2	3304.10.00	- Preparat rasa bibir	Lip care Lip color Lip gloss Lip liner Lip stain Preparat rias bibir lainnya
3	3304.20.00	- Preparat rias mata	Alas bedak untuk mata (Eye foundation) Bayangan mata Eye liner Krim untuk mata (Eye cream) Mascara Pencil alis Preparat rias mata lainnya
4	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur	Base coat Cuticle remover/softener Nail dry Nail hardener/Shell coating Nail hardener Nail strengthener Pembersih perantara kuku (Nail polish remover) Perawatan kuku Pewarna kuku (Nail color) Top coat Basecoat, Topcoat, Gelcoat
	3304.91.00	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak	Bedak bedak Bedak bedak antiseptik Bedak bayi Bedak dingin Bedak padat (Compact powder) Bedak wajah (Face powder) Masker Masker mata Powder Pencerah pipi (Blush on) Preparat kosmetik atau rias lain Preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pemutus atau pelindung kulit terhadap sinar matahari lainnya
	3304.99	- - Lain-lain :	
6	3304.99.20	- - Preparat anti jerawat	
7	3304.99.30	- - Krim dan lesim lainnya untuk wajah atau kulit	Alas bedak (foundation) Anti aging, Baby cream Baby lotion Bedak cair (Liquid powder) Cold cream Dewar Make up (Make up Base) Antiwrinkle Krim malam (Night cream) Krim siang (Day cream) Masker Masker mata Nutritive cream Powder Pelum buh (Moisturizer) Penyegar kulit Perawatan kulit, badan dan tangan Vanishing cream Pelembab untuk mata (Eye moisturizer) Wrinkle smoothing remover Krim pencerah kulit sekitar mata (Whitening eye cream) Krim untuk pijat (Massage cream) Pencerah kulit (Skin lightener) Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berpigmen
8	3304.99.90	- - Lain-lain	Gel untuk pijat (Massage gel) Lotion Make up kit Mangix Masker (untuk gel) Masker mata (untuk gel) Minyak untuk pijat (Massage oil) Powder Pembersih kulit muka tidak mengandung sabun/surfaktan Penyegar kulit (tidak mengandung surfaktan) Penyegar kulit muka Sediaan mandi wangi Pembersih rias mata Eye makeup remover Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berpigmen Baby oil Wrinkle smoothing remover Tata rias "panggang" Tata rias "panggang" Feminine hygiene Astringent Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pemutus atau pelindung kulit terhadap sinar matahari lainnya
	33.05	Preparat digunakan untuk rambut.	
	3305.10	- Shampoo	
9	Ex 2805.10.10	- - Mengandung khasiat anti jamur	Shampo ketombe

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
10	Ex 3305.10.90	- Lain-lain	Sampo Sampo bayi
11	3305.20.00	- Preparat pengembang atau pelurus rambut secara permanen	Neutralisasi Pelurus rambut (Hair straightener) Pengembang rambut (Permanent wave)
12	3305.30.00	- Lak rambut	Hair styling
13	Ex 3305.90.00	- Lain-lain	Aktuator Pewarna rambut Hair cream/lot Kondisioner (Hair conditioner) Pomade (Hair dressing) Tata rias rambut fantasi Tonic rambut (Hair tonic) Deodoran sampo rambut (Hair deodorant)
	33.06	Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penggosok gigi, busun, busung, untuk pembersih gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk perjualan eceran.	
	3306.10	- Pasta gigi	
14	Ex 3306.10.10	- Bubuk dan pasta untuk dental prophylaxis	Pasta gigi (Dentifrice)
15	Ex 3306.10.90	- Lain-lain	Pasta gigi (Dentifrice)
16	3306.90.00	- Lain-lain	Mouth washes (Mouth fresheners) Sediaan hygiene mulut lainnya
	33.07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dalam atau termasuk kemasan tersendiri, preparat penghilang bau rancangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.	
17	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur	

No	HIS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
18	3307.30.00	- Deodoran dan antiperspirant	
19	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi	Garam mandi (Bath salt) Minyak mandi (Bath oil) Serbuk untuk mandi (Bath powder) Busa mandi Sedimen untuk mandi lainnya
	3307.90	- Lain-lain :	
20	3307.90.30	- Kertas dan tisu, diresepti atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik	Pembersih kulit muka (facial) Kosmetik lain dengan berbentuk tisu yang dilapisi pewangi/kosmetik
21	ex3307.90.40	- Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk obat perontok	Depilatori
	34.01	- Sabun, produk dan preparat aktif permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentuk yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk pengujian cecran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresepti, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.	
		- Sabun dan produk, serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentuk yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, diresepti, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :	
	3401.11	- Untuk keperluan toilet termasuk produk mengandung obat :	
22	Ex 3401.11.40	- Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan	Sabun mandi antiseptik (padat)
23	Ex 3401.11.50	- Sabun lainnya termasuk sabun mandi	Sabun mandi bayi (padat) Sabun mandi (padat)
24	3401.11.60	- Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresepti, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	Pembersih kulit muka
25	3401.11.90	- Lain-lain	
	3401.19	- Lain-lain :	
26	3401.19.10	- Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresepti, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
27	3401.19.90	- - Lain-lain	
28	3401.20.20	- - Rangkaian sabun	
29	Ex 3401.20.99	- - Lain-lain	Sabun mandi antiseptik. Sabun mandi bayi Sabun mandi Handwash dalam bentuk cair/lain
30	Ex 3401.30.00	Produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak	Sabun mandi antiseptik. Sabun mandi bayi Sabun mandi Handwash (mengandung Surfaktan) dalam bentuk cair/krim. Pembersih kulit (mengandung surfaktan)
	38.08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-aging dan pengeta perumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacamnya, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lilat).	
		- Lain-lain - - Desinfektan ;	
31	Ex 3805.94.90	- - Lain-lain	Powder untuk kulit muka (face) tonic untuk wajah (face)

LAMPIRAN HS CODE SUPLEMEN KESEHATAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	JENIS BARANG
	21.06	Obahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain ; - -Suplemen makanan lainnya, fortifikant prebiotik ;	
1	2106.90.71	- - Suplemen makanan mengandung ginseng	
2	2106.90.74	- - Suplemen makanan lainnya	Suplemen kesehatan
		- - Lain-lain ;	
3	2106.90.99	- - Makanan medis lainnya	Suplemen kesehatan
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.	
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa ;	
4	2202.10.10	- Air mineral pascakar atau air soda, diberi rasa	Suplemen kesehatan berupa minuman kesehatan
5	2202.10.90	- Lain-lain	Suplemen kesehatan berupa minuman kesehatan
	38.07	Enzim: enzim obahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
6	Ex 3807.90.00	- Lain-lain	Suplemen kesehatan mengandung enzyme

LAMPIRAN HS CODE OBAT KUASI

No	HS CODE	URAIAN BARANG	JENIS BARANG
	30.04	Obat tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06 terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.	
	3004.90	- Lain-lain ;	
1	Ex 3004.90.99	- - Lain-lain	Sediaan kuasi untuk penggunaan luar/topikal
	21.06	Obahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain ;	
2	Ex 2106.90.99	- - Lain-lain	Sediaan kuasi untuk penggunaan oral

LAMPIRAN HS CODE PANGAN OLAHAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
no	HS CODE	URAIAN BARANG	JENIS BARANG
	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipertukarkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0401.10	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya	
1	0401.10.10	- Dalam bentuk cairan	
	0401.20	- Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya :	
2	0401.20.10	- Dalam bentuk cairan	
3	0401.20.90	- Lain-lain	
	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 16% menurut beratnya :	
4	0401.40.10	- Susu dalam bentuk cairan	
5	0401.40.90	- Lain-lain	
	0401.50	- Dengan kandungan lemak melebihi 16% menurut beratnya	
6	0401.50.10	- Dalam bentuk cairan	
7	0401.50.90	- Lain-lain	
	04.02	Susu dan kepala susu, dipertukarkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya :	
		- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
8	0402.10.42	- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
9	0402.10.49	- Lain-lain	
10	0402.10.92	- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
11	0402.10.99	- Lain-lain	
	0402.21	- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% menurut beratnya :	
		- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
12	0402.21.30	- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
13	0402.21.90	- Lain-lain	
14	0402.29.30	- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
15	0402.29.90	- Lain-lain	
16	0402.91.00	- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
17	0402.99.00	- Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermenisasi atau diasamkan lainnya, dipertukarkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau laktosa maupun tidak.	
	0403.10	- Yoghurt :	
		- Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak :	
18	0403.10.21	Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan termasuk pulp dan selai, kacang-kacangan atau laktosa	
19	0403.10.99	- Lain-lain	
20	0403.10.91	- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan termasuk pulp dan selai, kacang-kacangan atau laktosa	
21	0403.10.99	- Lain-lain	
	0403.90	- Lain-lain :	
22	0403.90.10	- Susu mentega	
23	0403.90.90	- Lain-lain	
	04.04	Whey, dipertukarkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdri dari susu asam sebagai turas utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	0404.10	- Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipertukarkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak :	
24	0404.10.10	- Dalam bentuk bubuk	
25	0404.10.90	- Lain-lain	
26	0404.90.00	- Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.	
27	0405.10.00	- Mentega	
28	0405.20.00	- Dairy spreads	
	0405.90	- Lain-lain :	
29	0405.90.10	- Lemak mentega solidifiat	
30	0405.90.20	- Minyak mentega	
31	0405.90.90	- Lain-lain	
	04.06	Kopi dan dadih susu.	
	0406.10	- Kopi segar tidak dimasak atau tidak disuapkan termasuk juga whey dan dadih susu :	
32	0406.10.10	- Kopi segar tidak dimasak atau tidak disuapkan, termasuk juga whey	
33	0406.10.30	- Dadih asam	
	0406.20	- Kopi parut atau biji bubuk, dari semua jenis :	
34	0406.20.90	- Lain-lain	
35	0406.30.00	- Keffir olahan, bukan parutan atau bubuk	
36	0406.90.00	- Kopi lainnya	
37	0409.90.00	- Madu alam.	
	09.01	Kopi, digongseng atau diblengkan kefinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.	
	0901.21	- Kopi, digongseng :	
		- Tidak diblengkan kefinnya :	
38	0901.21.30	- Ditumbuk	
	0901.22	- Diblengkan kefinnya :	
39	0901.22.10	- Kopi digongseng tidak ditumbuk	
40	0901.22.20	- Kopi digongseng ditumbuk	
	12.12	Kacang kerob, rumput laut dan ganggang lainnya, biji gula dan tebu segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit kerus budi dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk siew chiree yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Rumput laut dan ganggang lainnya :	
41	1212.21	- Gerek untuk konsumsi manusia	
		- Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk :	
41	1212.21.13	- - - strachets spp.	
42	1212.21.14	- - - Galidium spp.	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
43	1212.31.15	- - - Sayuran smp.	
44	1212.31.19	- - - Lain-lain	
45	1212.21.90	- - - Lain-lain	
13.01		Laka getah alam, damar, getah damar dan oleoresin (inkulnya, getah balsem).	
1301.90		- Lain-lain :	
46	1301.90.90	- - Lain-lain	
13.02		Sop dan ekstrak nabati; ant pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.	
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :	
47	1302.31.00	- - Agar-agar	
48	1302.32.00	- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji asar	
1302.39		- Lain-lain :	
		- Kacangina :	
49	1302.39.11	- - - Bubuk, semi-murni	
50	1302.39.12	- - - Bubuk, murni	
51	1302.39.13	- - - Alkali treated carrageenan chips (ATCC)	
52	1302.39.19	- - - Lain-lain	
15.01		Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.	
53	1501.10.00	- Lemak babi	
54	1501.20.00	- Lemak babi lainnya	
55	1501.90.00	- Lain-lain	
15.07		Minyak kacang kedelai dan fraksiya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
1507.90		- Lain-lain :	
56	1507.90.10	- Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan	
57	1507.90.90	- Lain-lain	
15.09		Minyak lain dan fraksiya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
1509.10		- Virgin :	
58	1509.10.10	- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
1509.90		- Lain-lain :	
59	1509.90.99	- - Lain-lain	
15.12		Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksiya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
1512.19		- - Lain-lain :	
60	1512.19.10	- - Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	
15.13		Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau balaan dan fraksiya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak kelapa (kopra) dan fraksiya :	
1513.19		- Lain-lain :	
61	1513.19.90	- - Lain-lain	
15.14		Minyak lobak, ceta atau mustar dan fraksiya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak lobak atau ceta, mengandung asam eruat rendah dan fraksiya :	
1514.19		- Lain-lain	
62	1514.19.20	- Dimurnikan	minyak kamola eruat rendah dan dimurnikan
		- Lain-lain	
1514.99		- Lain-lain	
63	1514.99.90	- - Lain-lain	minyak kamola eruat tinggi dan dimurnikan
15.15		Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak joloba) dan fraksiya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
1515.50		- Minyak wijen dan fraksiya :	
64	1515.50.90	- - Lain-lain	
15.16		Lemak dan minyak hewan atau nabati dan fraksiya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dilaidinasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diubah lebih lanjut.	
1516.20		- Minyak dan lemak nabati serta fraksiya :	
		- Diinter-esterifikasi :	
65	1516.20.11	- Dari kacang kedelai	
		- Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :	
66	1516.20.42	- Dari kelapa	
67	1516.20.43	- Dari kacang tanah	
68	1516.20.46	- Dari buah kelapa sawit	
		- Diinter-esterifikasi :	
69	1516.20.54	- Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	
		- Lain-lain :	
70	1516.20.98	- Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	
15.17		Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewan atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksiya yang dapat dimakan dari pos 15.16.	
1517.10		- Margarin, tidak termasuk margarin cair :	
71	1517.10.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
72	1517.10.90	- Lain-lain	
1517.90		- Lain-lain :	
73	1517.90.20	- Margarin cair	
74	1517.90.30	- Dari jenis yang digunakan sebagai olahan pelapas, cetakan	
		- Lard imitasi; shortening	
75	1517.90.43	- Shortening	
76	1517.90.44	- Lard imitasi	
77	1517.90.50	- Campuran atau olahan padat lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksiya	
		- Campuran atau olahan cair lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksiya :	
78	1517.90.62	- Dengan bahan utama minyak kelapa sawit mentah	
79	1517.90.63	- Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 25 kg	
80	1517.90.64	- Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih melebihi 25 kg	
81	1517.90.67	- Dengan bahan utama minyak kacang kedelai atau minyak kelapa	
82	1517.90.69	- Lain-lain	
16.01		Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; dalam kemasan beku dari produk lain.	
83	1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
84	1601.00.90	- Lain-lain	
16.02		Daging, sisa daging atau darah lainnya yang dididh atau diawetkan.	
1602.10		- Olahan homogen :	

No	NIS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
85	1602.10.10	- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
86	1602.10.90	- Lain-lain	
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
87	1602.20.00	- Duri babi binatang	
	1602.31	- Duri ungas dari spesies 01.05 :	
88	1602.31.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	- - Lain-lain :		
89	1602.33.21	- - Daging yang dikalengkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
90	1602.33.99	- - Lain-lain	
	1602.32	- Daging dari spesies Galus domestica :	
91	1602.32.10	- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
92	1602.32.90	- Lain-lain	
93	1602.39.00	- Lain-lain	
	- Duri babi :		
	- Paha dan potongannya :		
94	1602.41.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
95	1602.41.90	- Lain-lain	
	1602.42	- Bahu dan potongannya :	
96	1602.42.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
97	1602.42.90	- Lain-lain	
	1602.48	- Lain-lain, termasuk campuran :	
	- - Jambon mentah :		
98	1602.49.11	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
99	1602.49.19	- - Lain-lain	
	- Lain-lain :		
100	1602.49.91	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	- - Lain-lain		
101	1602.49.99	- - Lain-lain	
102	1602.50.00	- Duri binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :	
103	1602.90.10	- Kari domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
104	1602.90.90	- Lain-lain	
105	1603.00.00	- Elektrik dan jua daging, ikan atau krustasea, mahluk atau invertebrata air lainnya.	
	16.04	Ikan diolah atau diawetkan, kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.	
	- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicampur :		
	1604.11	- Salmon :	
106	1604.11.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
107	1604.11.90	- Lain-lain	
	1604.12	- Herring :	
108	1604.12.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
	- Lain-lain		
109	1604.12.90	- Sarden, sardinella dan trisling atau sprat :	
	1604.13	- Sarden :	
110	1604.13.11	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
111	1604.13.19	- - Lain-lain	
	- Lain-lain :		
112	1604.13.91	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
113	1604.13.99	- - Lain-lain	
	1604.14	- Tuna, cakalang dan bonito (Sarda spp.) :	
	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :		
114	1604.14.11	- - Tuna	
115	1604.14.90	- - Lain-lain	
	1604.15	- Makarel :	
116	1604.15.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
117	1604.15.90	- Lain-lain	
	1604.16	- Duri :	
118	1604.16.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
119	1604.16.90	- Lain-lain	
	1604.17	- Sotong :	
120	1604.17.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
121	1604.17.90	- Lain-lain	
	1604.18	- Sotong hiru :	
122	1604.18.10	- Siap untuk dikonsumsi langsung	
	- Lain-lain :		
123	1604.18.91	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
124	1604.18.99	- - Lain-lain	
	- Lain-lain		
125	1604.19.00	- Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
126	1604.19.30	- Lain-lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
127	1604.19.90	- Lain-lain	
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya :	
128	1604.20.20	- Sosis ikan	
129	1604.20.30	- Bakso ikan	
130	1604.20.40	- Pasta ikan	
	- Lain-lain :		
131	1604.20.91	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
132	1604.20.99	- - Lain-lain	
	- Kaviar dan pengganti kaviar		
133	1604.32.00	- Pengganti kaviar	
	16.05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.	
	1605.10	- Kepiting :	
134	1605.10.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
135	1605.10.90	- Lain-lain	
	- Udang dan udang besar :		
136	1605.21.00	- Tidak dalam kemasan kedap udara	
	1605.29	- Lala laut :	
137	1605.29.30	- Bakso udang	
138	1605.29.30	- Udang abang tepung	
139	1605.29.90	- Lain-lain	
140	1605.30.00	- Labster	
141	1605.40.00	- Krustasea lainnya	
	- Moluska :		
142	1605.51.00	- Tram	
143	1605.52.00	- Kerang klapas, termasuk kerang rata	
144	1605.53.00	- Benis	
	1605.54	- Sotong dan cumi-cumi :	
145	1605.54.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
146	1605.54.90	- Lain-lain	
147	1605.55.00	- Gurita	
148	1605.56.00	- Kerang, tiram dan arkshells	
	1605.57	- Abalon :	
149	1605.57.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
150	1605.57.90	- Lain-lain	
151	1605.58.00	- Sifat, molus siput laut	
152	1605.59.00	- Lain-lain	
	- Invertebrata air lainnya :		
153	1605.61.00	- Terang	
154	1605.62.00	- Bulu babi	
155	1605.63.00	- Ubur-ubur	
156	1605.69.00	- Lain-lain	
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
157	Ex 1701.91.00	- Lain-lain : - Mengandung tambahan bahan pewarna atau pewarna	Mengandung tambahan bahan pewarna atau pewarna (memiliki bilangan CUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU)
158	Ex 1701.99.10	- Lain-lain : - Gula dan turunkan	Gula dan turunkan (memiliki bilangan CUMSA maksimal 45 IU)
17.02		Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa anhidrat kristalin, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan pewarna atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel.	
159	1702.19.00	- Laktosa dan sirop laktosa : - Lain-lain	
160	1702.20.00	- Gula maple dan sirop maple	
1702.90		- Lain-lain, termasuk gula invert dan gula lainnya serta campuran sirop gula dalam keadaan kering mengandung fruktosa 30 % menurut beratnya :	
161	1702.90.20	- Maltosa dan sirop maltosa :	
162	1702.90.30	- Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak	
163	1702.90.91	- Gula dalam bahan pewarna atau pewarna (tidak termasuk maltosa)	
17.03		- Lain-lain : - Sirop gula	
1703.10		Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula.	
1703.10.10		- Tetes tebu :	
17.04		- Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan	
1704.10.00		Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.	
1704.90		- Permen keras, dilepisi gula maupun tidak	
1704.90.10		- Lain-lain :	
1704.90.20		- Pasiles dan drop mengandung obat	
1704.90.30		- Coklat putih	
1704.90.91		- Lain-lain :	
1704.90.99		- Lemak, mengandung gelatin	
18.03		- Lain-lain	
1803.10.00		Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak.	
1803.30.00		- Tidak dihilangkan lemaknya	
1803.30.00		- Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya	
1804.00.00		Montage, lemak dan minyak kakao	
1805.00.00		Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
18.06		Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.	
1806.10.00		Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
1806.20		- Gula lainnya dalam bentuk blok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus, langung dengan isi melebihi 2 kg :	
1806.20.10		- Kembang gula coklat berbentuk blok, lempeng atau batang	
1806.20.90		- Lain-lain	
1806.31.00		- Lemak-lain, dalam bentuk blok, lempeng atau batang	
1806.32.00		- Disi	
1806.33.00		- Tidak diisi	
1806.90		- Lain-lain :	
1806.90.10		- Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles	
1806.90.90		- Lain-lain	
19.01		Elektrik multi, olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
1901.10		- Gula yang cocok untuk bayi atau anak-anak, siapapan untuk pemakaian sehari-hari	
1901.10.10		- Dari ekstrak malt	
1901.10.20		- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	
1901.10.30		- Dari bubuk kacang kedelai	
1901.10.91		- Lain-lain :	
1901.10.92		- Makanan medis	
1901.10.99		- Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun	
1901.20		- Lain-lain	
1901.20.10		- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05 :	
1901.20.20		- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao	
1901.20.30		- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao	
1901.20.40		- Lain-lain, tidak mengandung kakao	
1901.90		- Lain-lain :	
1901.90.11		- Gula yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak siapapan untuk pemakaian sehari-hari	
1901.90.19		- Makanan medis	
1901.90.20		- Lain-lain	
1901.90.30		- Elektrik malt	
1901.90.31		- Lain-lain, dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	
1901.90.32		- Filled milk	
1901.90.33		- Lain-lain, mengandung bubuk kakao	
1901.90.39		- Lain-lain	
1901.90.41		- Olahan lainnya berbahan dasar kedelai :	
1901.90.49		- Dalam bentuk bubuk	
1901.90.91		- Dalam bentuk lain	
1901.90.99		- Lain-lain	
19.02		Makanan medis	
1902.10		Pasta, dimasak atau diisi, maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, diolah maupun tidak.	
1902.10.10		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain :	
1902.10.20		- Mengandung telur	
1902.10.30		- Lain-lain	
1902.10.40		- Rice vermicelli (termasuk bilian)	
1902.10.50		- Semai	
1902.10.60		- Dari jagung	
1902.10.70		- Lain-lain	
1902.10.80		- Mie lainnya	
1902.10.90		- Lain-lain	
1902.20		- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak :	
1902.20.10		- Disi dengan daging atau sisa daging	
1902.20.20		- Disi dengan ikan, rumput atau moluska	
1902.20.30		- Lain-lain	
1902.30		- Pasta lainnya :	

No	NIS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
209	1902.30.20	- Rice waffle/cake (termasuk biskuit)	
210	1902.30.30	- Stren	
211	1902.30.40	- Mi instan lainnya	
213	1902.30.90	- Lain-lain	
213	1902.40.00	- Cereals	
214	1902.00.00	- Teripaku dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pasta, hasil ayakan atau bentuk semacam itu	
19,04		Makanan olahan diperoleh dengan cara menggabungkan atau menggonggong sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung) sereal (pasta jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, mesir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
1904.10		- Makanan olahan diperoleh dengan menggabungkan atau menggonggong sereal atau produk sereal	
215	1904.10.10	- Mengandung kakao	
216	1904.10.90	- Lain-lain	
1904.20		- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digonggong atau campuran keripik sereal tidak digonggong dengan keripik sereal yang digonggong atau sereal yang digabungkan	
217	1904.20.10	- Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digonggong	
218	1904.20.90	- Lain-lain	
1904.30		- Lain-lain	
219	1904.30.90	- Lain-lain	
19,05		Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak, wafer komuni, selangsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan fermentasi, selang wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.	
220	1905.10.00	- Roti kering	
221	1905.20.00	- Roti jala dan sejenisnya	
1905.31		- Biskuit manis	
222	1905.31.10	- Tidak mengandung kakao	
223	1905.31.20	- Mengandung kakao	
1905.32		- Wafel dan wafer	
224	1905.32.10	- Wafel	
225	1905.32.20	- Wafel	
1905.40		- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu	
226	1905.40.10	- Tidak mengandung tambahan gula, madu, bhr, lemak, krn atau buah	
227	1905.40.90	- Lain-lain	
1905.90		- Lain-lain	
228	1905.90.10	- Biskuit gigit tidak manis	
229	1905.90.20	- Biskuit tidak manis lainnya	
230	1905.90.30	- Kue	
231	1905.90.40	- Kue kering	
232	1905.90.50	- Produk roti tanpa tepung	
233	1905.90.60	- Selangsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan fermentasi	
234	1905.90.70	- Wafer komuni, selang wafers, rice paper dan produk semacam itu	
235	1905.90.80	- Produk makanan ganng lainnya	
236	1905.90.90	- Lain-lain	
20,01		Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.	
2001.90		- Lain-lain	
237	2001.90.90	- Lain-lain	
20,02		Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.	
238	2002.10.00	- Tomat, utuh atau potongan	
239	2002.90	- Lain-lain	
240	2002.90.10	- Buah tomat	
241	2002.90.20	- Sotong tomat	
241	2002.90.90	- Lain-lain	
20,03		Jamur dan cendawan tanah, diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.	
242	2003.10.00	- Jamur dari genus Agaricus	
2003.90		- Lain-lain	
243	2003.90.10	- Cendawan tanah	
244	2003.90.90	- Lain-lain	
20,04		Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.	
245	2004.10.00	- Romagan	
2004.90		- Sayuran lainnya dan campuran sayuran	
246	2004.90.10	- Cocok untuk bayi atau anak-anak	
247	2004.90.90	- Lain-lain	
20,05		Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.	
2005.10		- Sayuran kompos	
248	2005.10.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
249	2005.10.90	- Lain-lain	
2005.2		- Kentang	
250	2005.20.11	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
251	2005.20.19	- Lain-lain	
252	2005.20.91	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
253	2005.20.99	- Lain-lain	
254	2005.40.00	- Kacang-kacang (Phaseolus spp.)	
255	2005.51.00	- Kacang-kacang	
2005.59		- Lain-lain	
256	2005.59.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
257	2005.59.90	- Lain-lain	
258	2005.60.00	- Asparagus	
259	2005.70.00	- Buah zaitun	
260	2005.80.00	- Jagung manis (Zea mays var. saccharata)	
261	2005.91.00	- Sayuran lainnya dan campuran sayuran	
2005.99		- Lain-lain	
262	2005.99.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
263	2005.99.90	- Lain-lain	
264	2006.00.00	- Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kecuali, biskuit atau kristal)	
20,07		Selai, jeli buah, marmalade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemanisan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
265	2007.10.00	- Olahan homogen	
266	2007.91.00	- Buah jeruk	
2007.99		- Lain-lain	
267	2007.99.10	- Biskuit dan pasta buah beku manis, manis, atau stroberi	
268	2007.99.20	- Selai dan jeli buah	
269	2007.99.90	- Lain-lain	
20,08		Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alcohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak :	
	2006.11	- Kacang tanah :	
270	2006.11.10	- Digosong	
271	2006.11.20	- Mentega kacang	
272	2006.11.90	- Lain-lain	
	2008.19	- Lain-lain, termasuk campuran :	
273	2008.19.10	- Kacang mada	
	2008.19.91	- Lain-lain :	
274	2008.19.91	- Digosong	
275	2008.19.99	- Lain-lain	
	2008.20	- Beras :	
276	2008.20.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
277	2008.20.90	- Lain-lain	
	2008.30	- Buah jeruk :	
278	2008.30.10	- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
	2008.30.90	- Lain-lain	
280	2008.40.00	- Pis	
281	2008.50.00	- Aprikot	
	2008.60	- Cera :	
282	2008.60.10	- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
283	2008.60.90	- Lain-lain	
	2008.70	- Beras, termasuk nektarin :	
284	2008.70.10	- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
	2008.70.90	- Lain-lain	
285	2008.70.90	- Stroberi	
286	2008.80.00	- Strawberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) :	
287	2008.93.10	- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
288	2008.93.90	- Lain-lain	
	2008.97	- Campuran :	
289	2008.97.10	- Jari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah, atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	
	2008.97.20	- Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
291	2008.97.90	- Lain-lain	
	2008.99	- Lain-lain :	
292	2008.99.10	- Jari	
293	2008.99.20	- Langkang	
294	2008.99.30	- Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah, atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	
	2008.99.40	- Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
296	2008.99.90	- Lain-lain	
	20.09	- Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Jus orange :	
297	2009.11.00	- Belin	
298	2009.12.00	- Tidak belin, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
	2009.19.00	- Lain-lain	
	2009.21.00	- Jus jeruk (termasuk pomelo) :	
300	2009.21.00	- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
301	2009.29.00	- Lain-lain	
	2009.31.00	- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya :	
302	2009.31.00	- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
303	2009.39.00	- Lain-lain	
	2009.41.00	- Jus nenas :	
304	2009.41.00	- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
305	2009.49.00	- Lain-lain	
306	2009.50.00	- Jus tomat	
	2009.59	- Jus anggur (termasuk grape must) :	
307	2009.59.00	- Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	
308	2009.69.00	- Lain-lain	
	2009.71.00	- Jus apel :	
309	2009.71.00	- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
310	2009.79.00	- Lain-lain	
	2009.81	- Jus cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) :	
311	2009.81.10	- Cocok untuk bayi atau anak-anak	
312	2009.81.90	- Lain-lain	
	2009.89	- Lain-lain :	
313	2009.89.10	- Jus blackcurrant	
	2009.90	- Lain-lain :	
314	2009.90.91	- Cocok untuk bayi atau anak-anak	
315	2009.90.99	- Lain-lain	
	2009.90	- Campuran jus :	
316	2009.90.10	- Cocok untuk bayi atau anak-anak	
	2009.90.91	- Lain-lain	
317	2009.90.99	- Sisa untuk dikomsumsi langsung	
	21.01	- Lain-lain	
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau	
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :	
	2101.11	- Ekstrak, esens dan konsentrat :	
318	2101.11.10	- Kopi instant	
319	2101.11.90	- Lain-lain	
	2101.12	- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi :	
	2101.12.91	- Lain-lain :	
320	2101.12.91	- Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tem bahan gula, mengandung kafein maupun tidak	
	2101.12.92	- Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng, dimana tidak mengandung tambahan gula, mengandung kafein maupun tidak	
322	2101.12.99	- Lain-lain	
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat teh atau olahan dengan dasar teh atau mate :	
323	2101.20.20	- Ekstrak, teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk	
324	2101.20.30	- Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula	
325	2101.20.90	- Lain-lain	
	21.02	- Ragam bakteri atau tidak aktif; mikro-organisme benih (termasuk lainnya, umbi (ketapi tidak termasuk wain dari pos 20.02); bubuk pengembang roti.	
326	2102.30.00	- Bubuk pengembang roti	
	21.03	- Susu dan olahannya; campuran hmbu dan campuran bahan penyedap; tepung mutiar dan tepung kasar mutiar serta mutiar olahan.	
327	2103.10.00	- Kacang	
328	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya	
329	2103.30.00	- Tepung mutiar dan tepung kasar mutiar serta mutiar olahan	
	2103.90	- Lain-lain :	
		- Saus dan olahan lainnya :	
330	2103.90.11	- Saus tomat	
331	2103.90.12	- Saus ikan	
332	2103.90.13	- Saus ikan lainnya	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
333	2103.90.19	- Lain-lain	
334	2103.90.21	- Campuran tepung dan campuran buah-buahan	
335	2103.90.30	- Pasta udang beam anak terasi (pelacuan)	
	21.04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.	
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya:	
336	2104.10.11	- Mengandung daging:	
337	2104.10.19	- Cocok untuk bayi dan anak-anak	
		- Lain-lain:	
338	2104.10.21	- Cocok untuk bayi dan anak-anak	
339	2104.10.90	- Mengandung daging:	
340	2104.30.11	- Cocok untuk bayi dan anak-anak	
341	2104.30.19	- Lain-lain:	
		- Lain-lain:	
342	2104.30.91	- Cocok untuk bayi dan anak-anak	
343	2104.30.99	- Lain-lain:	
344	2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kalau apapun tidak.	
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain:	
		- Beas curd:	
345	2106.90.11	- Bean curd kering dan bean curd stick kering	
346	2106.90.12	- Tahu segar	
347	2106.90.19	- Lain-lain:	
		- Elastik ragi dituliskan:	
348	2106.90.41	- Dalam bentuk bubuk	
349	2106.90.49	- Lain-lain:	
		- Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau pedulast minuman:	
350	2106.90.53	- Padat dengan bahan dasar gandum	
351	2106.90.54	- Olahan lainnya dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi konsentrat campuran	
352	2106.90.55	- Lainnya, konsentrat campuran untuk dicampurkan dengan air guna pembuatan minuman	
353	2106.90.59	- Lain-lain:	
		- Suplemen makanan lainnya, fortificant premixes:	
354	2106.90.71	- Suplemen makanan mengandung ginseng	
355	Es 2106.90.73	- Suplemen makanan lainnya	Mengandung kolagen
356	2106.90.73	- Fortificant premixes	
		- Olahan makanan untuk bayi atau anak-anak:	
357	2106.90.81	- Olahan makanan untuk bayi atau anak-anak yang mengandung lemak	
358	2106.90.99	- Lain-lain:	
		- Lain-lain:	
359	2106.90.91	- Lainnya, campuran antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergasi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	
360	2106.90.92	- Sinyal yang diberi piasan atau piasoran	
361	2106.90.95	- Seri kaya	
362	2106.90.96	- Makram modis lainnya	
363	2106.90.97	- Tempur	
364	2106.90.98	- Olahan pemberi rasa lainnya	
365	2106.90.99	- Lain-lain:	
	22.01	Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa, es dan selai.	
	2201.10	- Air mineral dan air soda:	
366	2201.10.10	- Air mineral	
367	2201.10.20	- Air soda	
	2201.90	- Lain-lain:	
368	2201.90.90	- Lain-lain	
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.	
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa:	
369	2202.10.10	- Air mineral piasan atau air soda, diberi rasa	
370	2202.10.90	- Lain-lain:	
	2202.91.00	- Lain-lain:	
371	2202.91.00	- Bir tanpa alkohol	
	2202.99	- Lain-lain:	
372	2202.99.10	- Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	
373	2202.99.20	- Minuman susu kedelai	
374	2202.99.40	- Minuman dengan bahan dasar kopi atau dibawakan kopi	
375	2202.99.50	- Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung	
376	2202.99.90	- Lain-lain:	
	22.03	Bir terbuat dari mal.	
		- Bir hitam atau porter:	
377	2203.00.11	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,3% menurut volumenya	
378	2203.00.19	- Dengan kadar alkohol melebihi 5,3% menurut volumenya	
		- Lain-lain, termasuk ale:	
379	2203.00.91	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,3% menurut volumenya	
380	2203.00.99	- Dengan kadar alkohol melebihi 5,3% menurut volumenya	
	22.04	Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat, grape must selain dari pos 20.09.	
381	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) piasan	
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya di-egali atau dihasilkan dengan menambahkan alkohol:	
	2204.21	- Dalam kemasan 2 l atau kurang:	
		- Minuman fermentasi (wine):	
382	2204.21.11	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
383	2204.21.13	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	
384	2204.21.14	- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	
		- Grape must yang fermentasinya di-egali atau dihasilkan dengan penambahan alkohol:	
385	2204.21.21	- Grape must yang fermentasinya di-egali atau dihasilkan dengan penambahan alkohol, dalam kemasan 2 l atau kurang, dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
386	2204.21.22	- Grape must yang fermentasinya di-egali atau dihasilkan dengan penambahan alkohol, dalam kemasan 2 l atau kurang, dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	2204.22	- Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l	
		- Minuman fermentasi (wine):	

No	NIS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
387	2204.22.11	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
388	2204.22.12	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	
389	2204.22.13	- - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	
		- - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
390	2204.22.22	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	2204.29	- - Lain-lain :	
		- - Minuman fermentasi (wine) :	
391	2204.29.11	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
392	2204.29.13	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	
393	2204.29.14	- - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	
		- - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
394	2204.29.21	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
395	2204.29.22	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	2204.3	- - Grape must lainnya :	
396	2204.30.10	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
397	2204.30.20	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	22.05	Wijnstam dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.	
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang :	
398	2205.10.10	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
399	2205.10.20	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	2205.90	- Lain-lain :	
400	2205.90.10	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
401	2205.90.20	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (minimnya, fermentasi buah apel, buah pir, barietas madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak distilasi atau termasuk dalam pos lainnya.	
402	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir	
403	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)	
404	2206.00.31	- Dalam kemasan 2l atau kurang	
405	2206.00.39	- Dalam kemasan lebih dari 2l	
	- Shandy :		
406	2206.00.41	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya	
407	2206.00.49	- Lain-lain :	
	- Lain-lain :		
408	2206.00.91	- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)	
409	2206.00.99	- Lain-lain	
	22.08	Etili alkohol yang tidak didestilasi dengan kadar alkohol kurang dari 80 % menurut volumenya; alkohol, aspi manis dan minuman beralkohol lainnya.	
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :	
	- Brandy :		
410	2208.20.50	- Brandy	
411	2208.20.60	- Whisky	
412	2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	
413	2208.50.00	- Gin dan Geneva	
414	2208.60.00	- Vodka	
	2208.70	- Sopi manna dan Cerdial :	
415	2208.70.10	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	
416	2208.70.90	- Dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya	
	2208.90	- Lain-lain :	
417	2208.90.20	- Sausse mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya	
418	2208.90.50	- Arak atau alkohol ananas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya	
419	2208.90.60	- Arak atau alkohol ananas dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya	
420	2208.90.91	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya	
421	2208.90.99	- Lain-lain	
	28.53	Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk perfosfor; serowau mengandung lainnya (termasuk air sulingan atau air kondusifitika dan air dengan kandungan senyawaan itu); udara cair (tidak ditilangkan gas lainnya maupun tidak); udara tekana; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.	
	2853.90	- Lain-lain :	
422	2853.90.10	- Air demineral	

KEPALA BADAN PERGAJAW OBAT DAN MAKANAN.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE
 DALAM WILAYAH INDONESIA

FORMULIR

PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN BAWAAN PENUMPANG
 UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

Nama Lengkap : ...
 Tempat tanggal lahir : ...
 Alamat : ...
 Nomor Identitas (KTP/Paspor) : ...
 Nama/Nomor Alat Angkut : ...
 Tanggal kedatangan : ...
 Nama dan Alamat Pengguna : ...

Uraian Barang

No.	Nama Barang	Jumlah	Resep Dokter/ Rekomendasi RS *	Keterangan

*khusus untuk Obat

Ketentuan :

1. Produk dengan nama dan jumlah tersebut hanya dipergunakan sendiri tidak diperbolehkan untuk dipasarkan atau diperjualbelikan.
2. Bea dan Cukai tidak bertanggungjawab terhadap resiko yang terjadi atas penggunaan produk tersebut di atas.
3. Apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

Petugas,

(nama dan tandatangan)

(tandatangan dan stempel)

FORMULIR
 PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN
 MELALUI JASA PENGANGKUTAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

Nama Lengkap : ...

Tempat tanggal lahir : ...

Alamat : ...

Nomor Identitas (KTP/Paspor) : ...

Bukti Pembelian : ...

Nomor Resi Pengiriman : ...

Nama dan Alamat Pengirim : ...

Negara Asal : ...

Nama dan Alamat Pengguna : ...

Dokumen Teknis : ...

1. Rekomendasi dan data dukung dari dokter*
2. Justifikasi jumlah kebutuhan

Uraian Barang

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan

*Khusus untuk Obat

Ketentuan :

1. Produk dengan nama dan jumlah tersebut hanya dipergunakan sendiri tidak diperbolehkan untuk dipasarkan atau diperjualbelikan.
2. Bea dan Cukai tidak bertanggungjawab terhadap resiko yang terjadi atas penggunaan produk tersebut di atas.
3. Apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

Petugas,

(nama dan tandatangan)

(tandatangan dan stempel)

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ttd

PENNY K. LUKITO